

Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro dan Kontra Penerapan Wisata Halal di Danau Toba)

Hal. 46

Abdul Halim Nasution¹, Desi Andri Syafitri², Dandy Wira Ganda³

^{1,2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah Binjai

¹abdulhalimnasution@ishlahiyah.ac.id

²desiandrisyafitri@gmail.com

³dandywiraganda@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini dilatar belakangi atas dasar kewajiban dalam UUJPH pada pasal 4 produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib (*mandatory*) disertifikasi halal. Dan dijabarkan PP Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 135 ayat (1). Produk yang wajib bersertifikasi halal terdiri atas barang; dan/atau jasa. Bagaimana dengan regulasi wisata halal di Indonesia? Dalam Penerapan wisata halal, sering terjadi penolakan dengan karena bertentangan dengan agama dan kebiasaan yang ada di Danau Toba Kabupaten Toba Samosir yang mayoritas beragama Kristen. Disatu sisi ingin menarik wisata domestik dari Indonesia yang mayoritas beragama Islam, serta wisata dari beberapa negara ASEAN dan Timur Tengah, disisi lain harus menjaga kearifan lokal masyarakat setempat, harus dipertahankan.

Kata Kunci: Pro dan Kontra; Sertifikasi Halal; Wisata Halal

PENDAHULUAN

Wisata halal adalah perjalanan wisata yang di dalamnya menjalankan aspek syariah Islam, semisal dalam hal makanan, ibadah, pakaian, batasan pria-wanita, dan lain sebagainya. Program wisata halal ini sangat baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan jumlah wisatawan muslim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dari negara Malaysia, Brunei Darussalam, serta negara-negara Timut Tengah lainnya.

Penerapan wisata halal yang menjadi standar dan keinginan para wisatawan

muslim adalah semua aktivitas ketika melakukan perjalanan, baik dari makanan, minuman yang dikonsumsi, tempat tinggal, sarana prasana tempat ibadah Masjid atau Mushalla harus tersedia, ini semua disebabkan keyakinan dan perintah agama untuk tetap mengkonsumsi makanan dan minuman halal, serta tetap melakukan kewajiban sholat 5 waktu.

Menurut Dimitri & Debbage (1998) dalam sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh sisi penawaran dalam perjalanan menyebutkan beberapa faktor tersebut antara lain :

Hal. 47

1. Sumber daya pariwisata, yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu wilayah.
2. Infrastruktur umum dan infrastruktur pariwisata, yang meliputi transportasi infrastruktur telekomunikasi. Fasilitas reseptif, yang menerima pengunjung, termasuk akomodasi, tempat makan dan minum, dan *apartment/kondominium*.
3. Fasilitas hiburan dan olah raga, yang menjadi fokus kegiatan wisatawan.

Forum *World Halal Forum Europe*, diselenggarakan di London, UK, 10-11 November 2010 di London, berkumpul banyak ahli termasuk ahli hukum di dalam forum tersebut yang membahas isu utama : *Halal Products and Services-Going Mainstream*, dari isu tersebut dibicarakan ada 6 (enam) topik yaitu: pertama Akreditasi dan sertifikasi halal internasional. Kedua, isu dan tantangan pasar Uni Eropa. Ketiga, masalah jaminan keamanan dan kualitas pangan bagi pelaku usaha produk halal. Keempat, pentingnya pertumbuhan sektor halal dalam iklim ekonomi saat ini. Kelima, pertumbuhan produk halal di pasar retail Uni Eropa dan Inggris. Keenam, pengaruh perubahan tingkat preferensi dan kepedulian konsumen (Lihat: *The Premier Global Halal Industry Event, 2010; Sofie, 2011*).

Wisatawan muslim memerlukan kepastian dalam perjalanannya untuk mendapat semua itu, itulah mengapa wisata halal menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Total wisatawan dunia pada tahun 2020 mencapai 160 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 3-4% dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia berada diperingkat keempat, di bawah Thailand, Malaysia, Singapura. Berdasarkan kewarganegaraan, Singapura, Malaysia dan Tiongkok adalah 3 kontributor wisatawan mancanegara terbesar. Sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (Brojonegoro, 2016).

Kenapa peneliti mengambil data tahun 2020, disebabkan setelah era itu terjadinya pandemi Covid 19 dari 2 Maret 2020 yang merontokkan seluruh sendi perekonomian dunia termasuk Indonesia, saat ini geliat pariwisata mulai hidup kembali, setelah berkurangnya dari virus tersebut.

Menurut *Committe for Commercial and Economic Corporation (Comcec)* yang berasal dari Turki, ada tiga komponen penting dalam pengembangan pariwisata halal. Enam kebutuhan dasar yang terkait dengan peningkatan keimanan wisatawan, permintaan dan penawaran pariwisata halal. Enam

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi meliputi makanan dan minuman halal, tempat shalat, penggunaan toilet berbasis air, pelayanan dan pemenuhan fasilitas ramadhan, fasilitas yang terbebas dari unsur non halal, fasilitas rekreasi yang bersifat privasi. Permasalahan berkaitan dengan komponen pertama ini adalah masih banyaknya destinasi pariwisata halal yang tidak konsisten dalam pemenuhan ketersediaan restoran halal. Begitu juga dengan pemenuhan fasilitas tempat shalat dan ketersediaan toilet. Permasalahannya terletak pada kebersihan tempat, ketersediaan fasilitas untuk perempuan, dan pemeliharannya. Pelayanan dan pemenuhan fasilitas ramadhan, fasilitas yang terbebas dari unsur non halal, fasilitas rekreasi yang bersifat privasi juga masih belum maksimal terpenuhi di destinasi pariwisata halal. Untuk pengembangannya, fasilitas-fasilitas dasar ini harus terpenuhi di tempat-tempat strategis wisatawan.

Kalau berbicara wisata halal yang terkait terhadap kebutuhan yang harus ada bagi wisatawan yang beragama Islam bukan berarti juga terlarang atau tidak bisa digunakan oleh wisata yang diluar Islam, artinya kalau label halal dipergunakan, maka seluruh wisatawan dapat mempergunakannya baik yang beragama Islam maupun tidak, tetapi apabila tidak halal maka yang bisa mempergunakannya hanya beragama diluar Islam, tetapi wisatawan beragama Islam tidak bisa menggunakannya. Untuk itu perlu cara berpikiran yang berwawasan bisnis, karena mengaitkan yang halal tidak serta merta bicara agama, tetapi bicara kepentingan bisnis, supaya umat Islam yang mayoritas di Indonesia, serta negara Asia Tenggara dan negara Timur Tengah akan nyaman dan tertarik untuk melakukan perjalanan wisatanya ke Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir, walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Kristen.

Ketika *statement* Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, yang menyinggung tentang wacana pengembangan wisata halal di kawasan wisata Danau Toba dengan menertibkan ternak babi menjadi pemantik penolakan. Muchlis, selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumatera Utara mendukung *statement* Gubernur, bahwa wisata halal yang diwacanakan di kawasan Danau Toba dalam rangka mengembangkan amenities yang seharusnya dipenuhi destinasi. Harapannya wisatawan bisa kembali karena merasa terfasilitasi dengan baik (Muhardiansyah, 2019).

Untuk membahas persoalan yang muncul di kawasan Danau Toba atas penolakan tentang wacana wisata halal di Danau Toba, maka pembahasan ini berjudul : "*Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro Dan Kontra Penerapan Wisata Halal Di Danau Toba)*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan pariwisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia seiring dengan tren pariwisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global (Eum, 2018). Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik, sebagai bagian dari industri pariwisata nasional. Industri

pariwisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak bersifat eksklusif, namun inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal menekankan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata (Jaelani, 2017).

Dalam kompetisi *World Halal Tourism Awards* 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 24 Oktober - 25 November 2016, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori yang dilombakan. Menurut Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, kemenangan ini justru menjadi awal untuk membangun ekosistem baru wisata halal di Indonesia, yang akan memberi kontribusi besar bagi pencapaian target kunjungan wisata. Indonesia sudah menjadi kiblat wisata halal dunia (Jaelani, 2017). Bahkan tahun 2022 Indonesia meraih ranking kedua setelah Malaysia menjadi urutan teratas, dalam wisata halal *The Global Travel Muslim Index (GMTI) 2022*, Arab Saudi, Turki dan Uni Emirat Arab di urutan ketiga, empat dan kelima (Puspaningtyas, 2022).

Berdasarkan Wikipedia.org pada tahun 2021, jumlah muslim di dunia mencapai 1,91 milyar yang membentuk 24% populasi penduduk dunia, sedangkan jumlah muslim di Indonesia diperkirakan tahun 2021 berjumlah 238.090.000 atau sekitar 86,93% (Wikipedia.org, 2022). Artinya peluang mengembangkan wisata halal juga menjadi bagian pangsa pasar jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, perlu dikembangkan di Indonesia.

Bagi Produsen dalam menerapkan sertifikasi halal, seharusnya bukan hanya tuntutan regulasi yang ada, tetapi juga punya dampak positif dari respon pasar, pertanyaannya, mengapa sertifikasi halal menjadi suatu keharusan dalam komoditas dagang? Termasuk di dalam wisata halal, ada beberapa penyebab yang melatar belakangnya: Pertama, sertifikasi halal tidak bisa berupa bentuk kepercayaan semata, dengan kata lain sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu suatu produk, misalnya dalam produk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat muslim dianggap halal, namun ketika diteliti lebih lanjut, daging olahan tersebut ternyata mengandung proses tidak halal (Lies, 2014). Kedua di negara-negara yang beragama Islamnya minoritas, tetapi justru lebih maju dalam menerapkan sertifikasi halal, karena negara-negara tersebut menganggap sertifikasi halal merupakan bagian dari *trust* konsumen terutama untuk konsumen Muslim, karena mereka memasarkan produknya ke negara-negara Islam. Ketiga adanya motif untuk mendapatkan keuntungan dari pemasaran produk halal

tersebut (Lies, 2014), dengan demikian produk halal tidak lagi hanya perintah agama tetapi menjadi tuntutan pasar untuk dapat bersaing ditingkat global, sesuai dengan tuntutan pasar.

Dalam penerapan wisata halal saat ini regulasi yang ada adalah Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Bab II, Pasal 2 disebutkan bahwa Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas : manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2,5). Sebetulnya asas-asas yang digunakan oleh pariwisata halal dapat ditemukan pula dalam Pasal 2 ini, diantaranya adalah asas manfaat, asas kekeluargaan, juga asas adil dan merata. Masih dalam Bab II Asas, Fungsi dan Tujuan, dalam Pasal 3 disebutkan pula bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 2,5).

Selanjutnya dalam Pasal 4, disebutkan pula bahwa Kepariwisata bertujuan untuk : a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b) meningkatkan kesejahteraan rakyat; c) menghapus kemiskinan; d) mengatasi pengangguran; e) melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; f) memajukan kebudayaan; g) mengangkat citra bangsa; h) memupuk rasa cinta tanah air; i) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan j) mempererat persahabatan antarbangsa. Berdasarkan Pasal ini, setidaknya gambaran tentang pariwisata halal terdapat dalam poin f, yaitu memajukan kebudayaan (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab II Asas, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 4,5-6).

Dalam Bab III Pasal 5 dalam ayat 1, 2 dan 3 juga setidaknya secara tersirat dapat menjadi gambaran pariwisata halal, dimana ayat 1 menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan,; ayat 2 : menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal, serta ayat 3 : memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 5, Ayat 1-3, 6). Pasal 8 ayat 1 dinyatakan bahwa pembangunan pariwisata disusun berdasarkan rencana induk pengembangan Pariwisata Nasional, rencana induk kepariwisataan tersebut terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 9 menjelaskan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana disebutkan dalam ayat 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sama halnya seperti Peraturan Pemerintah, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi juga diatur dengan Peraturan Provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan diatas dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Pasal 15 menyatakan pula bahwa usaha pariwisata harus memiliki standar usaha, dimana pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dengan tata cara pendaftaran sesuai dengan Peraturan Menteri (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Tenaga kerja di bidang pariwisata harus memiliki standar kompetensi, hal ini tercantum dalam Pasal 26 (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Berkaitan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan pula dalam PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Bab II Pasal 2, bahwa ruang lingkup pariwisata Indonesia mencakup kelembagaan, pemasaran, industri pariwisata dan destinasi pariwisata Indonesia (Lihat: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Bab II Pembangunan Kepariwisata Nasional). Adapun mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bidang pariwisata sebagaimana tercantum dalam Pasal 26, dijelaskan pula dalam Pasal 1 PP No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata, dalam hal ini standar kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Standar Usaha Pariwisata dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lihat: Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata). Bidang usaha pariwisata juga diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dimana usaha sarana pariwisata terdiri dari usaha daya tarik wisata, kawasan pariwisata, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, spa serta wisata tirta. Adapun usaha jasa pariwisata terdiri dari jasa transportasi wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, jasa makanan dan minuman, jasa perjalanan wisata, dan jasa konsultan wisata (Lihat: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata). Sebelumnya Kementerian Pariwisata pernah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, dimana dalam Permen ini dijelaskan pedoman dan standarisasi dalam penyelenggaraan hotel syariah. Dalam Permen ini dijelaskan pula bahwa kriteria hotel berbasis syariah

terbagi dua kategori, yaitu hilal 1 dan hilal 2.

Namun karena mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan industri akhirnya pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016, Permen Nomor 2 Tahun 2014 resmi dicabut (Sindonews.com). Pada tahun yang sama, yakni tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalamnya berisi penjelasan mengenai proses sertifikasi usaha halal yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH adalah suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. BPJPH ini dapat bekerjasama dengan kementerian, LPH, dan MUI. Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kekosongan peraturan terkait pariwisata halal, akhirnya Kementerian Pariwisata menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menekankan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal:

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
2. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
5. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. Artinya peran negara sangat jelas dengan lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal ini. Wisata Halal menjadi bagian yang juga menjadi tanggung jawab negara untuk dapat merealisasikannya, tanpa harus menjadi perdebatan yang panjang, karena wisata halal merupakan membangkitkan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat lokal dalam hal ini masyarakat yang tinggal di Kabupaten yang berhubungan langsung dengan Danau Toba.

Selanjutnya pada tahun 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya sempat pula menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang didalamnya terdapat pula pengaturan mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal. Namun, lagi-lagi pasal terkait usaha pariwisata halal dalam Permen tersebut dicabut

(Sindonews.com).

Peraturan mengenai pariwisata halal di Indonesia, selain berlandaskan peraturan-peraturan tertulis di atas, juga terdapat Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini merupakan peraturan yang paling komprehensif yang mengatur tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Fatwa DSN – MUI ini terdiri dari berbagai ketentuan tentang wisata halal, mulai dari ketentuan para pihak, akad yang digunakan, ketentuan terkait hotel syariah, wisatawan, juga ketentuan tentang spa, sauna, *massage*, dan terkait biro perjalanan wisata. Fatwa DSN-MUI merupakan peraturan yang tidak mengikat, sehingga yang harus dicermati adalah mungkinkah pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI memiliki legalitas formal karena tidak menjadi lembaga negara dapat dijadikan rujukan secara nasional oleh berbagai pihak sebagai penyelenggara wisata halal.

Hal. 53

Secara kuantitatif, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 207 juta seharusnya menjadi modal penting bagi dinamisasi Wisata Halal di Indonesia. Namun, beberapa waktu belakangan terjadi penolakan ramai-ramai atas wisata halal. Ada sesuatu yang kontradiktif di negara-negara minoritas Muslim yang justru melihat wisata halal sebagai peluang. Sebut saja Jepang (Somari, Salleh & Khalida, 2016), Taiwan, Thailand (Wang, Oktawirani, Liou, Jaw & Tseng, 2019), Singapura (Henderson, 2016) dan Korea Selatan (Eum, 2018).

Kearifan lokal merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak bisa terpisahkan karena sudah menjadi peninggalan nenek moyang terdahulu seperti tradisi-tradisi budaya yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi bagian dari produk kreatifitas manusia yang memiliki nilai ekonomi, salah satu cara pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal adalah pengemasan budaya lokal dalam bentuk festival. Pariwisata berkelanjutan tetap memperhatikan bagaimana pelestarian budaya yang sudah terbentuk di masyarakat untuk tetap bisa dijaga dengan mempraktikkan tradisi yang menjadi kearifan lokal, kearifan lokal bermula dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai keagamaan dan budaya asli yang secara alami terkonstruksi di dalam masyarakat untuk bagaimana beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Pendapat lain tentang pariwisata kearifan lokal adalah tradisi yang sudah ada dari beberapa generasi menjadi aset sosial yang berharga tetap dilestarikan dan diperkuat sehingga dijadikan sebagai daya tarik wisata bernilai ekonomi tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Destinasi wisata akan minati banyak orang bila kearifan lokal dikemas menjadi daya tarik wisata terlebih didukung oleh peraturan daerah yang mengatur pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Pariwisata berbasis kearifan lokal adalah kegiatan wisata yang dikemas dari tradisi budaya dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik wisata bertujuan untuk melestarikan budaya yang bernilai ekonomi guna kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata.

Sementara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak mampu mewujudkan wisata halal menjadi sebuah tuntutan yang harus di realisasikan dan serta melihat peluang dari sisi peluangnya dimana kalau wisata halal diterapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan muslim domestik, juga wisatawan yang berasal dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Islam, karena ada kekhawatiran kelompok yang beragama lain di Indonesia, untuk itu perlu kita kaji dalam kajian teori hukum, budaya yang ada dalam persoalan ini.

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum yang dilontarkan Hadjon, Philipus. Oleh karena teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum.

Menurut Hadjon (1987) berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.

Dengan demikian setiap sektor hukum nasional haruslah bersumberkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pada bagian pembukaan UUD 1945, alenia ke-4 ada berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia". Kata "segenap bangsa Indonesia" adalah asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (sila ke -3 Pancasila Persatuan Indonesia). Dan kata "melindungi" mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, baik dia pelaku usaha ataupun konsumen.

Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini, menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, karena teori perlindungan hukum adalah ditujukan bagi warga negara, sesuai dengan keyakinannya yang dilindungi UUD tahun 1945, dalam hal ini bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen muslim untuk mendapatkan kepastian yang sesuai dengan penerapan syari'at Islam dalam perjalannya, seperti mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, tempat penginapan yang bisa melakukan sholat sebagai kewajiban sebagai seorang muslim.

Semua itu adalah hak yang harus dilindungi oleh negara, kebebasan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaannya adalah menjadi hak asasi yang dilindungi undang-undang, bagaimana mungkin seorang muslim dapat melakukan perjalanan wisata apabila masyarakat dan pemerintah tidak mampu menciptakan daerah Danau Toba menjadi tempat yang halal.

Karena aparat hukum memastikan untuk mampu menciptakan kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat (Mertokusumo, 1998), sebagai hak konsumen untuk mendapat produk halal, dilindungi dan dijamin oleh negara.

Dalam hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, meskipun pula kalau isinya kurang adil, atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum, tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil pada saat itu, tata hukum itu boleh dilepaskan (Huijbers dalam Kanisius, 1982).

Dalam hal keberadaan negara yang berbasis negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian :

Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) yaitu negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, sehingga tidak terjadi siapa yang kuat dia yang menang.

Negara hukum dalam arti formal ini kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah *prinsiplaiesez faire laiesizealler*, dalam hal ini jaminan produk halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, artinya tanpa terkecuali undang-undang ini juga harus bisa diterapkan di daerah Danau Toba yang masyarakatnya merupakan penganut agama Kristen, karena Danau Toba tidaklah menjadi hanya milik masyarakat Batak Toba saja, akan tetapi menjadi milik semua golongan, karena menjadi tempat destinasi wisata dunia.

Kedua, Menurut Thaib (1999) para ahli berusaha menyempurnakan teorinya dengan teori negara hukum dalam arti materiil (luas/modern) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), disini Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, dalam hal ini melindungi warga negaranya muslim khususnya untuk mendapatkan keyakinan dalam melakukan perjalanan wisata halal, mengkonsumsi makanan, minuman, tempat penginapan serta tempat melaksanakan ibadah sholat ketika berada di kawasan Danau Toba.

Dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machts staat*)," jadi demikian jelas Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Bernard (2000) negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*.
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*).
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Seperti telah diuraikan diatas, salah satu ciri khas dari Negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk dalam hak-hak asasi manusia adalah hak konsumen.

Hal. 56

Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "Generasi Keempat Hak Asasi Manusia" yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang (Alkatiri, 2010; Tarigan, 2017).

Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

Hak konsumen dalam arti yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya, begitu juga dengan wisata halal di Danau Toba perlu diterapkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan lokal dan manca negara yang akan datang ke tempat wisata internasional ini, karena merasa nyaman dan hak-haknya sebagai muslim dapat diakomodir dalam melakukan perjalanan wisata.

PENUTUP

Kesimpulan

Untuk penerapan wisata halal di Danau Toba perlu untuk tidak mensikapi secara emosional suku dan agama, karena tidak ada yang dihilangkan atau di nafikan, tetapi untuk memfasilitasi supaya wisatawan akan lebih banyak jumlahnya yang akan datang ke Danau Toba, secara otomatis akan meningkatkan

pendapatan dan ekonomi masyarakat setempat. Dan regulasi yang telah dipaparkan diatas memiliki *legal standing* dalam penerapan wisata halal, seperti hotel, rumah makan, tempat ibadah dan lingkungan yang halal bagi wisatawan muslim, hanya perlu pendekatan yang lebih persuasif kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk mampu memetakan lokasi mana yang menjadi wilayah wisata halal, mana yang tetap menjaga adat istiadat dan muatan lokal yang harus dipertahankan tanpa membuat wisatawan merasa risih dan tidak nyaman. tanpa harus juga menghilangkan tradisi dan kearifan lokal yang juga tidak hilang dengan menempatkannya secara proporsional antara satu yang khusus untuk muslim wisata halal dan daerah lokal yang diperuntukkan untuk menjaga kelestarian budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Z. (2010). Belajar Memahami HAM. Ruas, Jakarta.
- Bernard, A. S. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Mandar Maju, Bandung.
- Brojonegoro, B. (2016). Kepala Bappenas Bambang: Daerah harus kompakbantu pariwisata. Retrieved from <http://lifestyle.liputan6.com/read/2672032/kepalabappenasbambang-daerah-harus-kompak-bantu-pariwisata>.
- Dimitri, L. K., & Debbage, K. G. (1998). The Economic Geography Of the Tourist Industri. Routledge, New York.
- Eum, I. (2-18). The current state of Muslim-friendly tourism policies in non- Islamic countries: an exploratory study of Korea's approach. International Journal Islamic Marketing and Branding, 3(1).
- Hadjon, P. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya.
- Henderson, J. C. (2016). Muslim Travellers, Tourism Industry Responses and The Case of Japan. Journal Tourism Recreation Research, 41(3).
- Huijbers, T., dalam Kanisius. (1982). Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. https://www.researchgate.net/publication/312465032_Industri_wisata_halal_di_Indonesia_Potensi, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 15.03 WIB.
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 14 Oktober 2021, Pukul 14.55 WIB.
- Jaelani, A. (2017). Industri Wisata Halal Di Indonesia, Potensi Profsek dalam Munich Personal ReFEc Archive (MPRA), Paper Nomor 76237. Available at: https://www.researchgate.net/publication/312465032_Industri_wisata_halal_di_Indonesia_Potensi, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022, Pukul 15.03.
- Lies, A. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, 18(1).
- Mertokusumo, S. (1988). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
- Muhardiansyah, Y. (2019). Demo Gubernur Sumut, Mahasiswa Tolak Konsep Wisata Halal di Danau Toba, Merdeka.

- Mukthie, F. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Rating Crescent. (2019). "The Global Muslim Travel Index 2019", <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2019.html>,
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalida, M. M. (2016). Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries. *Tourism Management Perspectives* 19, 131-136.
- Samori, Z., Salleh, N. Z. M., & Khalida, M. M. (2016). Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore, *Tourism Management Perspectives* 19.
- Sofie, Y. (2011). Jaminan Atas Produk Halal Dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Syari'ah edisi III 2011*. Lembaga kajian Islam Dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indoensia (FHUI).
- Tarigan, J. P. (2017). Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya (Political Of Law's Accommodation for Human Rigts in Indonesia Based on Thought Generation. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Thaib, D. (1999). *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*. Liberty, Yogyakarta.
- The Primier Global halal Industry Event, World Halal Forum Europa (The Executive Review) London, UK, 10-11 November 2010.
- Wang, L. F., Oktawirani, P., Liou, B. K., Jaw, Y. M., & Tseng, Y. H. (2019). Investigatioof Indonesian Muslim's Dietary Situations in Taiwan to Explore The Muslim-Friendly Standards Implementable in The Non-Muslim Society. *International Journal of Tourism and Hospitality Research*, 33(4).